IHSAN
Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam

Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam
Volume 2, No 2, November 2026, 303-314
e-ISSN: 3124-0496
https://doi.org/10.66031/ihsan.v2i2.841

Relevansi Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen dan Pendidikan Islam

Relevance of the Ministry of Primary and Secondary Education's Inclusive Education Implementation Guidelines and Islamic Education

Ulil Amri Mustaghfirin[1], Mukh Nursikin[2]

[1,2] Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

*Corresponding email author: uamri5535@gmail.com

Received: 21-10-2026 *Accepted: 25-10-2026* *Published: 01-11-2026*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan kajian akan relevansi muatan Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Edisi Revisi Kemendikdasmen dalam perspektif pendidikan Islam sehingga dikhawatirkan berpotensi mereduksi keoptimalan implementasi kebijakan tersebut di lapangan jika bertentangan dengan akar keyakinan masyarakat mayoritas di sekitar. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisis relevansi panduan tersebut dalam perspektif pendidikan Islam. Metode penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisisnya meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan relevansi antara panduan Kemendikdasmen tersebut dengan nilai-nilai fundamental dalam pendidikan Islam, khususnya pada aspek tiga dimensi konsep dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan Islam. Kesimpulannya, panduan pendidikan inklusif Kemendikdasmen tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam dan justru selaras, sehingga penyelenggaraannya tidak sekadar dimaknai sebagai program dan kebijakan negara maupun sekolah semata, melainkan manifestasi dari ketaatan beragama dan tanggung jawab umat dalam mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif; Pendidikan Islam; Islam Rahmatan lil ‘alamin; Kemendikdasmen

This research is motivated by the absence of studies on the relevance of the Revised Edition of the Inclusive Education Implementation Guide by Kemendikdasmen (Ministry of Primary and Secondary Education) from the perspective of Islamic education, which raises concerns about potentially reducing the optimal implementation of the policy in the field if it contradicts the fundamental beliefs of the local majority. The purpose of this study is to describe and analyze the relevance of the guide from an Islamic education perspective. This study employs a library research method. The data analysis techniques include data condensation, data display, as well as conclusion drawing and verification. The results show a strong relevance between the Kemendikdasmen guide and the fundamental values of Islamic education, particularly in the aspects of the three dimensions of basic concepts, objectives, and principles of educational implementation. In conclusion, the Kemendikdasmen inclusive education guide does not contradict the values of Islamic teachings and is, in fact, in harmony with them. Therefore, its implementation should not merely be interpreted as state or school programs and policies, but rather as a manifestation of religious obedience and the community's responsibility in realizing Islam rahmatan lil 'alamin.

Keywords: Inclusive Education; Islamic Education; Islam Rahmatan lil 'alamin; Kemendikdasmen

How to Cite: Mustaghfirin, U. M., & Nursikin, M. (2026). Relevansi Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen dan Pendidikan Islam. *IHSAN: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Islam*, 2*(2),* 303-314. https://doi.org/10.66031/ihsan.v2i2.841

Copyright ©2026 to the Author (s). Published by CV. Ihsan Cahaya Pustaka
This is an open access under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Data Kemendikdasmen dalam Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mencatat sebanyak 245.350 anak berkebutuhan khusus telah berada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Lebih dari 1.500 guru juga telah diberikan penguatan kompetensi berkaitan dengan pendidikan Inklusif (Vesca, 2026). Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mewujudkan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu ialah hak bagi setiap warga negara, tidak terkecuali mereka yang memiliki hambatan khusus. Namun demikian, berbagai persoalan di lapangan menyiratkan adanya komponen penting yang belum dipetakan oleh pemerintah sehingga pendidikan inklusi ini belum dapat berjalan dengan semestinya.

I Ketut Trika Adi Ana, salah satu akademisi sekaligus peneliti Universitas Pendidikan Ganesha, menyarankan bahwa sebelum pendidikan Inklusi diperluas ke semua sekolah, diperlukan sekolah percontohan agar dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya, serta sistem skrining yang sama untuk semua sekolah agar penanganan lebih terarah (Tiara Chandra, 2026). Apabila kita refleksikan pendapat tersebut, maka disadari bahwa komponen penting yang dimaksud ialah pedoman atau acuan mengenai bagaimana penyelenggaraan pendidikan Inklusi di setiap sekolah tersebut seharusnya dilakukan. Tampak menyadari adanya kekurangan dalam mendorong pendidikan inklusif, pada 23 Juli 2026, Kemendikdasmen mempublikasikan buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai acuan bagi satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif.

Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen ini memuat berbagai pembahasan komprehensif yang diperuntukkan sebagai rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Ruang lingkup pembahasan tersebut, di antaranya terdiri atas konsep dasar pendidikan inklusif, kebijakan yang mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusif, bentuk-bentuk keragaman murid, akomodasi yang layak dan kerangka implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan, serta sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif (Rochyadi et al., 2026). Kehadiran sumber rujukan tersebut, secara teknis selaras dengan kebutuhan operasional dan manajerial penyelenggaraan pendidikan Inklusif yang dipersoalkan sebelumnya. Namun, agar implementasi sebuah kebijakan dalam pendidikan dapat terwujud, maka tidak dapat abai terhadap realitas sosiokultural dan keyakinan masyarakat di sekitarnya (Wahyurianto, 2026).

Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Muslim, fondasi kebijakan pendidikan, baik di madrasah maupun sekolah umum, sudah sepatutnya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam (Gani et al., 2024). Dalam hal ini, berkaitan dengan pijakan dasar, yakni prinsip pendidikan inklusif yang dirumuskan dalam buku panduan

Kemendikdasmen tersebut. Adapun konsep inklusivitas pendidikan seperti yang digalakkan dalam buku panduan tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam agama Islam. Justru, semestinya merupakan sifat alami, sebab agama Islam mengajarkan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak bermasyarakat dan menempatkan perbedaan sebagai sebuah fitrah yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri (Purnomo & Solikhah, 2021).

Penerimaan terhadap keragaman dan perbedaan individu dalam ajaran agama Islam tersebut berakar kuat dalam sejarah peradaban Islam. Hal ini tercermin sebagaimana dalam kisah teguran langsung Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. terkait sikap beliau terhadap seorang sahabat penyandang tunanetra dan menegaskan siapapun yang datang dengan niat untuk belajar berhak mendapat pengajaran terlepas dari kondisi fisiknya (Yusuf, 2025). Gambaran historis ini mempertegas bahwa pendidikan yang merangkul semua individu adalah wujud nyata dari ketaatan terhadap ketetapan Allah. Meskipun titik temu antara pendidikan Inklusif yang diprogramkan oleh pemerintah dengan ajaran agama Islam terbilang erat, kajian yang secara khusus menelaah relevansi prinsip-prinsip utama dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen melalui perspektif pendidikan Islam belum ditemukan.

Ketiadaan kajian ini berpotensi mereduksi dan mengurangi keoptimalan dari implementasi kebijakan pendidikan Inklusif pemerintah, karena kebijakan yang terkesan berjarak dari akar sosiokultural dan keyakinan mayoritas masyarakat cenderung akan sulit berjalan dengan semestinya dan rentan menghadapi resistensi di tingkat lokal (Wahyurianto, 2026). Sebaliknya, ketika muatan kebijakan tersebut terintegrasi dengan nilai-nilai sosiokultural dan keagamaan yang diyakini oleh masyarakat, para pendidik akan memandang bahwa pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus bukan sekadar beban regulasi formal semata, melainkan wujud dari pelaksanaan amanah dan ibadah, sehingga akan terbangun motivasi moral yang kuat untuk menyukseskannya

Berdasarkan paparan tersebut, kajian mengenai relevansi prinsip-prinsip utama dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen dan pendidikan Islam menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi prinsip-prinsip utama pendidikan inklusif dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif edisi revisi 2026 melalui kacamata pendidikan Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemahaman konseptual bagi para pendidik, masyarakat, dan pemangku kebijakan dalam memandang kebijakan pendidikan inklusif Kemendikdasmen melalui kacamata Islam, sekaligus memperkaya khazanah literatur akademik mengenai relevansi kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai keislaman.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yakni kegiatan penelitian secara sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai macam sumber yang ada, seperti buku referensi dan artikel yang sejenis atau berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, serta mengolah dan menyimpulkannya dengan metode atau teknik tertentu guna menjawab permasalahan yang dikaji (Sari & Asmendri, 2020). Data primer penelitian ini diperoleh melalui buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Edisi Revisi yang dipublikasikan oleh Kemendikdasmen (2026), didukung dengan data sekunder dari literatur-literatur lainnya yang dapat memperkuat dan mempertajam pemahaman serta analisis peneliti mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusif dalam buku tersebut. Analisis difokuskan untuk mengkaji kesesuaian antara muatan kebijakan dalam buku panduan tersebut dengan konsep-konsep dalam pendidikan Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri atas tiga tahapan, yakni kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data terkait fokus penelitian yang telah diperoleh. Dilanjutkan dengan penyajian data, dengan mengorganisir, meringkas, dan menentukan desain penampilan data (dalam bentuk apa data penelitian akan ditampilkan) sehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan mulai sejak proses pengumpulan data hingga data selesai disajikan. Verifikasi ini diwujudkan dalam beberapa cara, seperti pemikiran kembali selama penulisan, meninjau dan mengkaji ulang catatan, hingga diskusi dengan rekan sejawat (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya relevansi Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif edisi revisi 2026 Kemendikdasmen dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam batas kajian ini, relevansi ditemukan pada tiga komponen panduan, yakni tiga dimensi konsep dasar pendidikan inklusif yang sejalan dengan konsep Islam *rahmatan lil 'alamin* dalam pendidikan Islam, enam tujuan operasional pendidikan inklusif yang merepresentasikan maqashid syariah dalam Islam, serta tiga belas prinsip operasional dalam panduan yang secara konseptual terbukti tidak bertentangan dan justru selaras dengan epistemologi pendidikan Islam.

Temuan relevansi tiga belas prinsip operasional tersebut secara sistematis dipetakan ke dalam empat tema besar. Keempat temuan tematik ini menegaskan bahwa regulasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang digalakkan oleh pemerintah secara substansial berkorelasi erat dengan turunan operasional dari ajaran-ajaran Islam mengenai kesetaraan, keadilan, dan pemuliaan terhadap manusia. Adapun pemetaan temuan relevansi prinsip-prinsip pendidikan Inklusif Kemendikdasmen terhadap pendidikan Islam dalam empat tema besar tersebut dapat dicermati melalui tabel berikut.

Tabel 1. Relevansi Prinsip Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen dan Pendidikan Islam

Tema	Prinsip Pendidikan Inklusif dalam Panduan yang Terlibat	Nilai Ajaran Islam yang Berkorelasi
Hakikat Kemanusiaan dan Kesetaraan Akses	1. Kesamaan hak 2. Keadilan dan akses 3. Menghormati keberagaman 4. Penerimaan dan keterbukaan	1. Pemuliaan manusia (*Takrim bani Adam*) 2. Kesetaraan (*Musawah*)
Pendekatan Adaptif sebagai Pemenuhan Kebutuhan Individu	5. Akomodasi yang layak 6. Fokus pada potensi, bukan keterbatasan 7. Kebutuhan individual 8. Kebermaknaan	3. Konsep الفروق الفردية 4. Kaidah المشقة تجلب التيسير
Sinergi Ekosistem dan Tanggung Jawab Sosial	9. Partisipasi aktif 10. Kolaborasi dan kemitraan 11. Keterpaduan sistem	5. Konsep *Ta'awun* 6. Konsep *Ukhuwah*
Mutu dan Keberlanjutan	12. Pemerataan dan peningkatan mutu 13. Keberlanjutan	7. Konsep *Islah* 8. Konsep *Ihsan* 9. Konsep *Istiqamah*

Pembahasan

Pendidikan inklusif adalah pendekatan menyeluruh yang mencakup ketiga dimensi, yang menjadi landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Ketiga dimensi tersebut adalah nilai dan filosofi, yang menegaskan penghormatan terhadap keberagaman dan hak setiap anak untuk belajar; sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjamin seluruh murid memperoleh layanan yang setara, aksesibel, dan sesuai kebutuhan; serta pendekatan pembelajaran yang mendorong guru dan satuan pendidikan mengakomodasi strategi pembelajaran agar semua murid dapat berpartisipasi aktif. Dalam perspektif pendidikan Islam, ketiga dimensi tersebut selaras dengan konsep Islam rahmatan lil 'alamin, yang menekankan pembangunan hubungan baik, toleran, dan penuh kasih antara manusia (Munawir et al., 2024). Adapun Alifah dan Dasriansya (2025) mengungkapkan, bahwa konsep Islam rahmatan lil 'alamin memuat prinsip-prinsip dasar, di antaranya berperikemanusiaan (*insaniyah*), global

(‘*alamiyah*), komprehensif, realistis, toleransi (*tasamuh*), dan mempermudah (*taisir*), yang menjadi dasar keselarasan terhadap dimensi-dimensi pendidikan inklusif tersebut.

Pendidikan inklusif dalam panduan Kemendikdasmen ini pada dasarnya memiliki enam tujuan operasional, yakni menjamin hak pendidikan bagi semua murid; memberikan akses yang setara dan adil; mengembangkan potensi individu secara optimal; membentuk lingkungan belajar yang ramah dan toleran; mempersiapkan murid untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat; serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Dalam sudut pandang pendidikan Islam, enam tujuan operasional tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai *maqashid* syariah, yakni *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* (Hardianto & Fata, 2025). Pemenuhan hak, akses, dan pengembangan potensi individu secara adil dan optimal menunjukkan upaya untuk menjaga akal (*hifz al-‘aql*) dan jiwa (*hifz an-nafs*) murid dari kebodohan serta marginalisasi sosial. Sementara konstruksi ekosistem belajar yang ramah dan toleran, persiapan kemandirian hidup, serta dorongan perubahan sosial yang lebih adil menjadi langkah esensial untuk menjaga kehormatan agama (*hifz ad-din*), kelangsungan keturunan atau generasi (*hifz an-nasl*), serta kemandirian ekonomi mereka di masa mendatang (*hifz al-mal*).

Implementasi nilai-nilai inklusivitas dalam kebijakan, tata kelola, dan praktik pembelajaran yang seharusnya di satuan pendidikan berladaskan pada prinsip-prinsip yang dirumuskan berdasarkan ketiga dimensi sebelumnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai pijakan dasar dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemendikdasmen tersebut adalah (1) kesamaan hak; (2) keadilan dan akses; (3) menghormati keberagaman; (4) penerimaan dan keterbukaan; (5) akomodasi yang layak; (6) partisipasi aktif; (7) kolaborasi dan kemitraan; (8) fokus pada potensi, bukan keterbatasan; (9) keterpaduan sistem; (10) pemerataan dan peningkatan mutu; (11) kebutuhan individual; (12) kebermaknaan; dan (13) keberlanjutan. Seluruh prinsip tersebut berkorelasi erat dengan pendidikan Islam. Adapun untuk memudahkan pembahasan, ketiga belas prinsip tersebut akan diuraikan dalam empat kelompok tema besar sebagaimana berikut.

1. Hakikat Kemanusiaan dan Kesetaraan Akses

Prinsip kesamaan hak, keadilan dan akses, menghormati keberagaman, serta penerimaan dan keterbukaan dalam panduan tersebut berkorelasi erat dengan konsep Takrim bani Adam dan Musawah. Takrim bani Adam adalah konsep pemuliaan terhadap anak cucu Adam (seluruh manusia), tanpa membedakan status ekonomi, jenis kelamin, maupun kondisi fisiknya. Konsep ini berlandaskan pada QS Al-Isra’ ayat 70, yang menekankan bahwa seluruh manusia memiliki potensi untuk berkembang, serta pemuliaan terhadap manusia merupakan hak dasar yang tidak

bisa dicabut oleh siapapun (Supriatin et al., 2025). Pemuliaan bani Adam dalam al Isra' ayat 70 ini menjadi dasar hak setiap murid untuk dihargai, diterima, dan dilayani sesuai dengan kebutuhannya dalam pendidikan (terbuka) (Fajriyah, 2025).

Sementara itu, musawah adalah konsep kesetaraan dalam Islam. Konsep ini berlandaskan pada QS Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa kedudukan semua manusia pada dasarnya adalah sama di mata Allah, yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya, bukan jenis kelamin, bukan status ekonomi, bukan pula kondisi fisiknya. Ayat ini menjadi dasar kesamaan hak dan keadilan bagi setiap individu untuk memeroleh pendidikan yang bermutu (Umam et al., 2026). Adapun perbedaan-perbedaan yang ada semestinya menjadi jalan untuk saling mengenal, menjalin silaturahim, berkomunikasi, serta saling memberi dan menerima, karena keanekaragaman sosiologis ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah (Pasaribu et al., 2024).

2. Pendekatan Adaptif sebagai Pemenuhan Kebutuhan Individu

Panduan Kemendikdasmen secara teknis mendorong guru untuk memegang prinsip akomodasi yang layak, fokus pada potensi, memperhatikan kebutuhan individual, dan menciptakan pembelajaran yang bermakna, sehingga menuntut adanya diferensiasi dalam kurikulum dan evaluasi (Rochyadi et al., 2026). Pendekatan adaptif-dinamis ini berhubungan erat dengan konsep الفروق الفردية dalam pendidikan Islam. Konsep ini bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Islam menyadari bahwa setiap individu memiliki kecenderungan, bakat, kesiapan, dan kondisi yang berbeda. Hal ini ditekankan dalam surat QS Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kesanggupannya, serta QS Al-Insyirah ayat 5-6, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kedua hal ini bukan berartikan setiap ujian akan terasa ringan, melainkan Allah memastikan setiap manusia memiliki potensi dan jalan untuk mengatasinya (Mubhar et al., 2025).

Berkenaan dengan kedua pijakan dasar tersebut, dalam pendekatan pendidikan Islam, dikenali kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir (المشقة تجلب التيسير), yang menegaskan bahwa jika ada kesulitan yang melebihi kemampuan seorang individu pada kondisi tertentu, maka dapat menjadi dasar pemberian kemudahan, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk rukhsah kepada seseorang (Halimah et al., 2026). Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif, kaidah tersebut menjadi dasar relevansi pendidikan Islam dan panduan Kemendikdasmen bagi guru dalam memodifikasi kurikulum pembelajaran dan instrumen evaluasi berbasis diferensiasi. Sebagai contoh dari hubungan tersebut, ketika seorang anak tunanetra diberikan instrumen asesmen lisan dibandingkan tulisan, atau ketika anak tuna grahita diberikan

penyederhanaan target capaian pembelajaran, kedua praktik ini pada dasarnya adalah wujud nyata dari rukhsah dalam perspektif pendidikan Islam.

3. Sinergi Ekosistem dan Tanggung Jawab Sosial

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam panduan Kemendikdasmen menyoroti prinsip partisipasi aktif, kolaborasi dan kemitraan, serta keterpaduan sistem (Rochyadi et al., 2026). Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab dari seluruh ekosistem pendidikan, baik itu sekolah, keluarga, masyarakat, maupun pemangku kebijakan, dalam menyukseskan program pendidikan inklusif. Apabila diamati dalam perspektif pendidikan Islam, konsep ini dapat dibaca sebagai reorientasi pendidikan inklusif dari sekadar program negara dan sekolah, menjadi tanggung jawab umat untuk turut menciptakan peradaban yang inklusif dan penuh kasih sayang. Dalam Islam, sinergi tanggung jawab untuk menyukseskan pendidikan inklusif ini merupakan aktualisasi dari konsep *ta'awun* dan ukhuwah (Syalwa et al., 2025).

Konsep *ta'awun* ini dalam Islam berlandaskan pada QS Al-Maidah ayat 2, yang berisikan perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong yang dimaksud dapat berupa kerja sama, toleransi, kebersamaan, maupun bentuk kebaikan lainnya dengan siapapun, tanpa membeda-bedakannya, baik dari segi pandangan, golongan, agama, maupun kondisi fisiknya (Purnomo & Solikhah, 2021). Adapun yang dimaksud denga ukhuwah secara terminologis adalah persaudaraan yang tidak hanya didasarkan pada hubungan darah (Shohib et al., 2024). Ukhuwah ini dibagi menjadi tiga dimensi, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah (dikenal juga dengan ukhuwah insaniyah). Dimensi yang paling berkaitan erat dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah ukhuwah basyariyah, karena menegaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu jiwa yang sama (*nafs wahidah*) sehingga karenanya memiliki martabat yang sama, serta memandang seluruh manusia sebagai saudara (Mattawang et al., 2026).

4. Mutu dan Keberlanjutan

Panduan Kemendikdasmen menempatkan pemerataan, peningkatan mutu, dan keberlanjutan sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pemenuhan akses tidak cukup diwujudkan melalui penerimaan siswa penyandang disabilitas atau penyediaan fasilitas, tetapi harus menjamin partisipasi, proses pembelajaran yang bermutu, dan dukungan sesuai kebutuhan setiap siswa (Rochyadi et al., 2026). Layanan inklusif perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya mengurangi hambatan belajar dan memastikan setiap siswa memperoleh kesempatan berkembang, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan program atau terpenuhinya persyaratan administratif.

Dalam perspektif pendidikan Islam, orientasi tersebut selaras dengan nilai *istiqamah*, *islah*, dan *ihsan*. *Istiqamah* menegaskan konsistensi dalam memberikan dukungan, *islah* mengarahkan perbaikan terhadap kelemahan layanan, sedangkan *ihsan* mendorong pelaksanaan tanggung jawab dengan kualitas terbaik (Latif & Sesmiarni, 2024). Ketiga nilai ini berimplikasi pada perlunya sekolah secara konsisten mengidentifikasi hambatan belajar, menyesuaikan strategi dan media pembelajaran, memperkuat kompetensi guru, serta membangun kolaborasi dengan keluarga dan tenaga pendukung. Penyesuaian tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai perlakuan istimewa, melainkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang beragam agar setiap siswa dapat berpartisipasi secara bermakna.

Penerapan prinsip tersebut membutuhkan evaluasi berkala terhadap akses, partisipasi, kemajuan belajar, dan efektivitas dukungan yang diberikan. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan layanan, bukan sekadar dokumentasi administratif. Keberlanjutan juga menuntut koordinasi antarguru, keluarga, dan satuan pendidikan pada jenjang berikutnya agar informasi kebutuhan serta dukungan siswa tidak terputus ketika terjadi transisi pendidikan. Mutu dan keberlanjutan layanan inklusif pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan mempertahankan dukungan yang relevan, adaptif, dan berkesinambungan bagi setiap siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* Kemendikdasmen 2026 memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Relevansi tersebut ditemukan pada tiga dimensi konsep dasar, enam tujuan operasional, dan tiga belas prinsip pendidikan inklusif yang dikaji dalam perspektif pendidikan Islam. Temuan ini berimplikasi pada paradigma pendidik, masyarakat, dan pemangku kebijakan, khususnya di lingkungan pendidikan yang mayoritas Muslim. Pendidikan inklusif tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan program dan kebijakan negara atau sekolah, tetapi juga sebagai manifestasi ketaatan beragama dan tanggung jawab umat dalam mewujudkan ajaran Islam *rahmatan lil ‘alamin*.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual terhadap tiga dimensi konsep dasar, enam tujuan operasional, dan tiga belas prinsip pendidikan inklusif. Komponen lain dalam panduan, meliputi klasifikasi keragaman siswa, kurikulum dan asesmen pendidikan inklusif, serta peran seluruh ekosistem pendidikan, belum dipetakan. Keterbatasan tersebut menjadi ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji komponen-komponen tersebut, baik secara konseptual maupun empiris. Kajian lanjutan diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai keterkaitan nilai-nilai pendidikan Islam dengan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekaligus memperkaya landasan konseptual dan praktik pendidikan

inklusif yang sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia. Kajian tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang penerapan panduan dalam berbagai konteks satuan pendidikan di Indonesia secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Bashori, M., Saputra, H. U., Muslimin, A. B., & Mutmainah, H. (2025). Integrasi Konsep Moderasi Islam dalam Pembelajaran Inklusif. *IHSAN: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Islam*, *1*(1), 37-48. https://doi.org/10.66031/ihsan.v1i1.121

Daga, A. T., Darma, V. P., Istiarsyah, I., Prabowo, J., Palupi, T. N., Husaein, A., Panjaitan, M. M. J., Desfita, V., Fatqurhohman, F., & Susetyo, A. M. (2026). Smart learning ecosystem: Inovasi pembelajaran kolaboratif dan adaptif. CV. Ihsan Cahaya Pustaka.

Daimah, D., & Nahri, A. C. (2025). Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, *1*(2), 141-159. https://doi.org/10.61630/hjie.v1i2.16

Fajriyah, N. (2025). Nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan etika pendidikan inklusif. GHAITSA: Islamic Education Journal, 6(2), 263–269. https://doi.org/10.62159/ghaitsa.v6i2.1733

Fatqurhohman, F., & Syam, H. (2026). Understanding by Design (UbD) dalam Transformasi Kompetensi Profesional Guru di Era Digital. *MANDALA: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Pendidikan*, *1*(2), 81-92. https://doi.org/10.66031/mandala.v1i2.497

Gani, A., Oktavani, M., & Suhartono, S. (2024). Pendidikan agama Islam: Fondasi moral spiritualitas bangsa. Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, 11(3), 289–297. https://doi.org/10.30599/jrek7951

Halimah, H., Anggraini, G., Olfa, A.-Z., Yanitha, D. T., & Lahmudinur, L. (2026). Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir: Kajian komprehensif tentang kesulitan, rukhshah, dan cabang-cabangnya dalam fiqih Islam. Student Research Journal, 4(3), 374–386. https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v4i3.2771

Hardianto, A., & Fata, B. S. (2025). Maqashid Al-Quran dan maqashid syariah sebagai basis paradigma pendidikan Islam di Indonesia. Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 8(1), 69–90. https://doi.org/10.51476/tarbawi.v8i1.722

Latif, H., & Sesmiarni, Z. (2024). Konsep Kaizen dalam manajemen mutu pendidikan Islam. Irfani, 20(2), 212–226. https://doi.org/10.30603/ir.v20i2.5857

Mattawang, S., Sulaeman, S., Abdurrahman, A., Irfan, I., & Amri, M. (2026). Ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, and basyariyah in the Qur'an. Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 8(1), 109–121. https://doi.org/10.24239/al-munir.v8i1.3262

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mubhar, M. Z., Hawirah, H., & Mubhar, I. Z. (2025). Prinsip keseimbangan antara al-'usr (kesulitan) dan al-yusr (kemudahan) dalam Al-Qur'an: Pedoman bagi Muslim dalam menyikapi kehidupan modern. Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir, 10(2), 94–109. https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i2.4255

Munawir, M., Zuhriah, A., Nur'aini, H. D., & Azizah, I. N. (2024). Analisis konsep rahmatan lil alamin pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Journal of Instructional and Development Researches, 4(6), 566–573. https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.422

Nuraidah, N., Rusmayadi, R., Musi, M. A., & Halik, A. (2025). Implementasi pendidikan inklusif bagi anak usia dini. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(2), 42–55. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i2.772

Pasaribu, S., Khoridatunnida, Febrianty, L., & Syah, F. R. (2024). Pendidikan PAI inklusif. Tasyri': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah, 31(1), 24–35. https://doi.org/10.52166/tasyri.v31i01.555

Purnomo, P., & Solikhah, P. I. (2021). Konsep dasar pendidikan Islam inklusif: Studi tentang inklusivitas Islam sebagai pijakan pengembangan pendidikan Islam inklusif. J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(2). https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286

Qodriyah, Y., Maisaroh, N., & Herlaily, L. (2025). Strategi Pendidikan Agama Islam yang Ramah, Inklusif, dan Moderat Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *IHSAN: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Islam*, *1*(1), 1-10. https://doi.org/10.66031/ihsan.v1i1.118

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rochyadi, E., Taboer, M. A., Dapa, A. N., Agustiawati, Srihayati, T., & Arriani, F. (2026). Panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif edisi revisi tahun 2026. Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555

Shohib, M., Masithoh, S. A., & Al-Ghifari, F. H. (2024). Ukhuwah Islamiyah dan interaksi harmonis antarumat beragama di Indonesia: Kajian tafsir ayat-ayat ukhuwah dalam Al-Qur'an. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 7(2), 493–512. https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2934

Supriatin, I., Ismail, D., Kania, D., Anshori, H., & Santoso, M. I. (2025). Ayat-ayat pendidikan inklusif: Model pendidikan PAI ramah ABK berdasarkan perspektif tematik Qur'ani. Halaqa: Journal of Islamic Education, 1(2), 178–201. https://doi.org/10.61630/hjie.v1i2.27

Syalwa, A. T., Aulia, A., & Anam, A. S. (2025). Peran pendidikan inklusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi dan Humaniora, 2(1), 117–132.

Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(1), 339-348. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.419

Tiara Chandra. (2026, July 6). Sekolah inklusi terkendala guru pendamping. NusaBali.com. https://www.nusabali.com/berita/224757/sekolah-inklusi-terkendala-guru-pendamping

Umam, H., Abdillah, M. A., & Jannah, R. (2026). Nilai inklusif di sekolah era digital dalam perspektif pendidikan Islam. Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial, 24(1), 63–73. https://doi.org/10.37216/tadibjurnalpendidikanislamdanisu-isusosial.v24i1.3258

Vesca. (2026, August 12). Siaran pers: Tak ada anak tertinggal, 164 ribu murid difabel mendapat akses layanan pendidikan. BBPPMPV Seni dan Budaya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://bbppmpvsb.kemendikdasmen.go.id/siaran-

pers-tak-ada-anak-tertinggal-164-ribu-murid-difabel-mendapat-akses-layanan-pendidikan/

Wahyurianto, I. (2026). Kebijakan pendidikan kontemporer: Dari teori tata kelola menuju praktik keadilan sosial dan transformasi. Basya Media Utama.

Yusuf, M. A. (2025). Inklusi sosial kaum difabel dalam perspektif Al-Qur'an: Analisis kontekstual Surah 'Abasa. Mustaneer: Journal of Islamic Thought and Civilization, 1(2), 127–141. https://doi.org/10.61630/mjitc.v1i2.8

Zainal, A., Azura, F., Putri, A. S., & Sari, H. P. (2025). Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Lembaga Pendidikan Islam: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *3*(3), 50–61. https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1097